

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan, Indonesia, negara kepulauan terbesar dunia, memiliki identitas maritim yang kokoh. Posisinya di jalur perdagangan internasional menjadikan perairan Nusantara salah satu rute pelayaran terpadat. Namun, kondisi ini tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, keamanan dan penegakan hukum di laut juga dihadapkan pada kesulitan yang besar, terutama dalam menghadapi kejahatan seperti pembajakan kapal.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi strategis di jalur perdagangan dunia, terutama karena wilayah perairannya menjadi rute penting bagi pelayaran internasional. Sebagian besar pengiriman barang, sekitar 80%, masih mengandalkan transportasi laut. Kapal-kapal mengangkut jutaan kontainer, dengan estimasi 10 juta unit beroperasi secara simultan di seluruh dunia.¹

Kondisi ini menjadikan laut Indonesia rentan terhadap berbagai tindak kriminal, salah satunya adalah pembajakan kapal. Kejahatan ini tidak hanya mengancam keselamatan awak kapal dan barang muatan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi serta keamanan nasional. Beberapa wilayah seperti perairan Kalimantan, Sulawesi, dan Laut Natuna dikenal rawan terhadap tindakan tersebut karena minimnya pengawasan dan luasnya wilayah laut yang harus dijaga.

Perdagangan narkotika, penyelundupan, dan perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan internasional yang terjadi di laut. Di Asia, organisasi kejahatan terkemuka juga

¹ Hasil Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut, Perspektif Teori dan Praktek*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2015, hlm. 18.

terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perusakan lingkungan (deforestasi dan penebangan liar) dan terorisme.²

Pembajakan kapal merupakan kejahatan serius yang mengancam keselamatan pelayaran, stabilitas ekonomi, dan kedaulatan negara. Kejahatan ini sering terjadi di wilayah perairan yang sulit diawasi, seperti sekitar Kalimantan, Sulawesi, hingga Laut Natuna. Penanganan pembajakan kapal menuntut respons hukum yang tegas dan konsisten, baik melalui penegakan hukum nasional.

Pembajakan kapal merupakan bentuk kejahatan serius di wilayah laut karena melibatkan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap kapal, awak kapal, atau muatan kapal dengan tujuan mengambil alih kendali kapal, merampas barang, atau menuntut tebusan. Kejahatan ini biasanya dilakukan secara terorganisir dan bersenjata, sehingga menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa manusia serta stabilitas keamanan maritim. Dalam banyak kasus, pembajakan kapal juga menyebabkan kerugian besar secara ekonomi, baik bagi pemilik kapal maupun bagi negara yang menjadi tempat terjadinya kejahatan tersebut.

Secara yuridis, pembajakan kapal termasuk dalam kategori *extraordinary crime* karena dapat berdampak lintas negara dan memerlukan penanganan khusus. Di tingkat nasional, Indonesia mengatur sanksi pidana terhadap tindakan ini dalam beberapa peraturan, KUHP, UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008, dan peraturan pelaksana terkait. Di tingkat internasional, pengaturan juga terdapat dalam UNCLOS 1982 menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menghukum pembajakan yang terjadi di laut lepas. Dengan demikian, pembajakan kapal bukan hanya permasalahan hukum nasional, tetapi juga

² Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika Kondisi Riil dan Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 224.

menjadi bagian dari tanggung jawab internasional dalam menjaga keamanan laut secara global.

Terdapat perbedaan dalam hukum internasional antara perompakan dan perampukan bersenjata di laut. Perompakan terjadi di laut lepas dan melibatkan kekerasan, penahanan ilegal, atau perusakan demi keuntungan pribadi. Sementara itu, kejahatan serupa yang terjadi di laut wilayah disebut perampukan bersenjata. Perbedaan lokasi ini berpengaruh terhadap yurisdiksi dan kewenangan penanganannya.³

Indonesia secara aktif memberantas perompakan melalui penegakan hukum yang tercantum dalam KUHP Buku II, BAB XXIX Pasal 438-479. Perompakan dianggap kejahatan serius karena cenderung disertai kekerasan terhadap individu dan barang dalam konteks pelayaran, terutama pelayaran laut.⁴

Pembajakan kapal menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan pelayaran karena umumnya dilakukan dengan kekerasan atau intimidasi terhadap awak kapal, penumpang, dan barang muatan. Aksi ini sering melibatkan senjata tajam atau senjata api, sehingga berisiko mengakibatkan cedera bahkan kematian. Selain itu, pembajakan dapat merusak kapal, menimbulkan trauma psikologis bagi korban, serta mengganggu aktivitas pelayaran yang seharusnya berlangsung aman dan lancar.

Dari segi perdagangan laut, pembajakan kapal menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Kapal niaga yang dibajak bisa mengalami keterlambatan distribusi barang, kehilangan muatan, atau bahkan kerusakan fisik pada kapal. Hal ini berdampak pada keterlambatan rantai pasok barang ekspor-impor, meningkatnya biaya asuransi pelayaran, serta menurunnya kepercayaan investor atau operator logistik internasional terhadap keamanan wilayah perairan Indonesia.

³ I Wayan Pathiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 292.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 156-159.

Lebih jauh, pembajakan juga menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Aksi-aksi kejahatan laut menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian negara terhadap wilayah kedaulatannya sendiri, khususnya laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Jika tidak ditangani secara tegas, pembajakan dapat mendorong berkembangnya kelompok kriminal bersenjata di laut, mengganggu stabilitas wilayah, dan bahkan berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan terorisme laut untuk tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, pemberantasan pembajakan kapal menjadi bagian penting dari strategi pertahanan dan keamanan nasional.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pembajakan kapal termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat diberat dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. KUHP memuat ketentuan umum tentang tindak pidana yang merugikan keselamatan jiwa dan harta benda, yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pembajakan, seperti pasal-pasal tentang pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan, atau perusakan barang.

Namun, karena pembajakan kapal terjadi di wilayah perairan dan bersifat spesifik, maka digunakan pula peraturan sektoral, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang secara eksplisit mengatur tentang keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk larangan terhadap penguasaan kapal secara melawan hukum. Pasal 135 dan Pasal 317 UU Pelayaran, misalnya, memberikan dasar hukum untuk memidana tindakan kekerasan terhadap kapal dan gangguan terhadap pelayaran.

Dari perspektif hukum internasional, pembajakan kapal dikategorikan sebagai *universal crime* yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, khususnya pasal 100-107, mengharuskan kolaborasi antarnegara untuk memberantas pembajakan di laut lepas dan wilayah tanpa yurisdiksi nasional. UNCLOS memberikan wewenang kepada negara manapun untuk menangkap dan mengadili pelaku

pembajakan, tanpa memperhatikan kebangsaan kapal atau pelaku, selama tindakannya memenuhi unsur pembajakan yang dimaksud dalam konvensi. Hal ini dikenal dengan prinsip "*universal jurisdiction*", yang memungkinkan negara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan sebagai ancaman terhadap komunitas internasional.

Dengan demikian, penanganan kasus pembajakan kapal di Indonesia idealnya mempertimbangkan baik aturan nasional maupun ketentuan internasional, terutama bila kejadian tersebut melibatkan kapal asing, berlangsung di laut lepas, atau menimbulkan dampak lintas negara. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi penegakan hukum sekaligus menunjukkan peran aktif Indonesia dalam menjaga keamanan laut global.

Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara pembajakan kapal, seperti Putusan Pengadilan Negeri Menpawah Nomor 438/Pid.B/2023/PN MPW, menjadi penting untuk menilai sejauh mana peradilan pidana mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan hukum kepada korban. Berangkat dari permasalahan yang diuraikan sebelumnya, penulisan skripsi ini ditujukan untuk meningkatkan sistem hukum pidana maritim di Indonesia. Skripsi ini berjudul **“Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menpawah Nomor: 438/Pid.B/2023/PN Mpw dalam Perkara Pembajakan Kapal”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam sebuah skripsi berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab secara ilmiah, sehingga proses penelitian berlangsung secara terarah. Berlandaskan uraian latar belakang, berikut pertanyaan penelitian yang akan dikaji:

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana pembajakan kapal di perairan Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara pembajakan kapal pada Putusan Pengadilan Negeri Menpawah Nomor: 438/Pid.B/2023/PN Mpw?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan sanksi pidana pembajakan kapal di perairan Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk menimbang dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pembajakan kapal pada Putusan Pengadilan Negeri Menpawah Nomor: 438/Pid.B/2023/PN Mpw.

2. Tujuan Penulisan

Selain daripada tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, terdapat tujuan penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penulisan dan pembaca dapat memperluas pengetahuan tentang sanksi pidana bagi pembajakan kapal di perairan Indonesia.

b. Secara Akademis

Gelar sarjana strata satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi mensyaratkan penyusunan skripsi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk menguraikan dan mengaitkan konsep-konsep utama dalam skripsi, sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai penafsiran serta memberikan kejelasan pemahaman. Berikut adalah penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Analisis Yuridis

KBBI mendefinisikan analisis sebagai proses penyelidikan untuk memahami suatu peristiwa, termasuk sebab-musababnya. Analisis juga diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas bagian-bagiannya untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Selain itu, analisis juga mencakup penyelidikan kimia untuk mengetahui zat penyusun suatu benda dan penjabaran setelah pengkajian mendalam, serta pemecahan masalah berdasarkan dugaan.⁵

Kamus hukum mendefinisikan "yuridis" yang berasal dari kata "*yuridischesch*" sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau ditinjau dari perspektif hukum. Intinya, yuridis berarti sesuai dengan ketentuan hukum atau undang-undang.⁶

Analisis yuridis merupakan cara meneliti masalah hukum, aturan hukum, vonis pengadilan, dan dokumen hukum lain menggunakan perspektif normatif. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kesesuaian antara suatu tindakan atau putusan dengan kaidah hukum yang berlaku.

2. Putusan

Keputusan hakim di pengadilan tingkat pertama disebut putusan pengadilan. Putusan ini merupakan hasil akhir pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri yang berisi penyelesaian sengketa.⁷ Merujuk Pasal 178 HIR dan 189 RBG, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk memutuskan perkara setelah pemeriksaannya selesai.⁸

Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., putusan hakim merupakan pernyataan resmi di persidangan. Berisi penyelesaian perkara atau sengketa

⁵ <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada Tanggal 30 April 2025 pukul 15:05 WIB.

⁶ Marwan SM. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm. 44.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 111.

yang diajukan para pihak, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh hakim yang memiliki kewenangan.⁹

3. Pengadilan Negeri Mempawah

Pengadilan Negeri Mempawah, dengan alamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, memiliki yurisdiksi atas Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya dalam menangani perkara perdata dan pidana tingkat pertama.¹⁰

4. Pembajakan Kapal

Pasal 101 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982) menguraikan beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai pembajakan di laut, yaitu:

- a. Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta dan ditujukan:
 - 1) Di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada diatas kapal atau pesawat udara demikian.
 - 2) Terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun.
- b. Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoprasi suatu kapal atau pesawat dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
- c. Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat 1 dan 2.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 158.

¹⁰ <https://www.pn-mempawah.go.id/pages/2015-02-02-15-05-34/sejarah-pengadilan-dan-wilayah-hukum>, diakses pada 08 Mei 2025 Pukul 10:00 WIB.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah pijakan ilmiah yang berisi konsep-konsep, teori-teori, serta pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperkuat proses analisis data dan membantu peneliti dalam memahami serta menguraikan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian permasalahan pada skripsi ini penulis menggunakan teori pemidanaan dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai landasan teori.

1. Teori Pemidanaan

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:¹¹

- a. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan: menakut-nakuti masyarakat luas agar tidak berniat jahat (preventif umum) dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya (preventif khusus).
- b. Merehabilitasi individu yang berbuat salah agar memiliki karakter baik dan berguna bagi lingkungan sosial.

Pada umumnya, teori pemidanaan terbagi atas tiga bagian utama yang menjadi landasan filosofis dalam sistem hukum pidana, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan (integratif):

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theoriens*)

Teori pidana absolut, yang diperkenalkan Kent dan Hegel, menyatakan bahwa hukuman dijatuhan semata-mata atas dasar perbuatan kejahatan. Alih-alih bertujuan praktis seperti rehabilitasi, hukuman dipandang sebagai tuntutan mutlak,

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16.

suatu keharusan yang esensinya adalah pembalasan (revenge), seperti ditegaskan Muladi:¹²

“Teori absolut menganggap pemidanaan sebagai bentuk retribusi atas kesalahan yang diperbuat. Fokusnya adalah pada tindakan kejahatan itu sendiri. Hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena terdakwa telah melakukan kejahatan. Sanksi pidana menjadi konsekuensi mutlak sebagai pembalasan dan bertujuan memenuhi tuntutan keadilan.”

Teori tersebut menunjukkan bahwa pidana adalah tuntutan etis. Pelaku kejahatan wajib dihukum agar perilakunya berubah dari buruk menjadi baik.

Teori Pembalasan menurut Vos terdiri dari dua kategori: subyektif dan obyektif. Pembalasan subyektif ditujukan kepada pelaku atas kesalahannya, sementara pembalasan obyektif tertuju pada akibat perbuatannya di dunia eksternal.¹³

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Fokus teori ini terletak pada fungsi pidana sebagai mekanisme penegakan hukum dalam masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, penjatuhan pidana menurut teori ini berorientasi pada tujuan tertentu, misalnya perbaikan sikap mental dan penghilangan potensi bahaya pelaku melalui proses pembinaan.

Muladi menjelaskan, teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan upaya melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama. Sanksi pidana diprioritaskan untuk mencegah kejahatan, bukan semata-mata memenuhi tuntutan keadilan absolut.¹⁴

¹² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

¹⁴ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 11.

Teori ini menekankan pemidanaan sebagai alat pencegahan, baik bagi pelaku (pencegahan khusus) maupun masyarakat luas (pencegahan umum). Berlandaskan asas relatif, teori ini memiliki tiga tujuan utama: preventif, *detterence* (pemidanaan yang membuat jera), dan *reformatif*. Tujuan preventif melindungi masyarakat dengan mengisolasi pelaku. *Detterence* bertujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi kejahatan dan bagi publik agar tidak melakukan kejahatan. Sementara itu, tujuan *reformatif* berfokus pada perubahan perilaku pelaku melalui pembinaan dan pengawasan agar dapat kembali bermasyarakat dengan nilai-nilai yang berlaku.

c. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Tujuan pemidanaan dalam teori modern (gabungan) bersifat pluralistik, memadukan prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) secara komprehensif. Di satu sisi, teori ini mengandung unsur pembalasan sebagai wujud kecaman moral. Di sisi lain, teori ini juga berorientasi pada masa depan dengan menekankan perubahan perilaku terpidana.

Prins, Van Hammel, dan Van List memperkenalkan teori ini dengan pandangan berikut:

- 1) Prioritas utama hukum pidana adalah menghilangkan kriminalitas sebagai fenomena sosial.
- 2) Hukum pidana dan peraturannya perlu mempertimbangkan kajian antropologi dan sosiologi.
- 3) Sanksi pidana merupakan salah satu instrumen efektif yang dimanfaatkan pemerintah dalam pemberantasan kejahatan. Namun, karena bukan satunya cara, penerapannya perlu dikombinasikan dengan upaya sosial.

Teori tersebut menekankan pentingnya pemidanaan yang memberikan dampak fisik dan psikologis, serta edukatif. Intinya, pemidanaan bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan, terutama pada kasus ringan. Namun, untuk kejahatan serius yang mengganggu tatanan sosial dan pelakunya dinilai sulit diperbaiki, unsur penjeraan dan pembalasan tak terelakkan.

Teori pemidanaan dalam skripsi ini berguna sebagai dasar untuk menganalisis apakah putusan hakim dalam perkara pembajakan kapal telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan yang seharusnya. Melalui teori ini, peneliti dapat mengevaluasi apakah jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan sesuai dengan berat ringannya perbuatan, serta apakah pertimbangan hakim telah mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap korban dan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, teori pemidanaan juga membantu memahami orientasi pemidanaan yang digunakan dalam putusan, apakah bersifat retributif (pembalasan), preventif (pencegahan), atau rehabilitatif (pemulihan). Dengan demikian, teori ini menjadi alat penting untuk mengkaji sejauh mana putusan tersebut tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memenuhi fungsi sosial dan moral dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus yang menyangkut keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dua istilah, *liability* dan *responsibility*, digunakan dalam kamus hukum untuk menjelaskan pertanggungjawaban. *Liability* memiliki makna yang lebih luas, mencakup semua jenis risiko dan kewajiban, baik yang sudah pasti, bersyarat, maupun yang hanya kemungkinan. Istilah ini merangkum semua jenis hak dan kewajiban, baik yang aktual maupun potensial, contohnya kerugian, ancaman, perbuatan melanggar hukum, biaya, atau kondisi yang mengharuskan penerapan undang-undang. Sementara itu, *responsibility* berarti kemampuan untuk mempertanggungjawabkan suatu kewajiban. Ini

mencakup pertimbangan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, termasuk kewajiban mematuhi hukum. Dalam konteks praktis, *liability* mengacu pada kewajiban legal akibat tindakan yang salah, sementara *responsibility* menunjuk pada akuntabilitas dalam bidang politik.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum memerlukan asas-asas hukum pidana. Salah satunya adalah asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine pravia lege*) yang menjadi dasar tak tertulis dalam pemidanaan. Asas ini menekankan prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan".

Konsep ini menekankan pertanggungjawaban individu atas tindakan yang dilakukan. Kesalahan atau pelanggaran hukum menjadi dasar seseorang dimintai pertanggungjawaban. Seseorang hanya dapat dihukum karena perbuatan yang telah didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Dasar pertanggungjawaban adalah adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut. Seseorang tidak dapat dihukum jika aturannya belum ada saat perbuatan terjadi. Kata kias tidak dapat digunakan untuk menentukan perbuatan pidana, dan hukum pidana tidak memiliki efek retroaktif..

Teori pertanggungjawaban pidana dalam skripsi ini digunakan untuk menganalisis apakah terdakwa dalam perkara pembajakan kapal dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Teori ini membantu peneliti menilai apakah unsur-unsur subjektif, seperti kesengajaan atau kelalaian, telah terpenuhi dan dibuktikan dalam proses persidangan. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar untuk menilai apakah terdakwa memang layak dijatuhi pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

Selain itu, teori pertanggungjawaban pidana juga berguna untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam membuktikan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai syarat

¹⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

mutlak pertanggungjawaban pidana. Peneliti dapat melihat apakah hakim telah memperhatikan kondisi pribadi terdakwa, motif, serta keadaan yang meringankan atau memberatkan, sebelum memutuskan hukuman. Melalui teori ini, penilaian terhadap putusan pengadilan menjadi lebih objektif dan terarah dalam kerangka hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Demi kejelasan mengenai metode penelitian yang diadopsi dalam skripsi ini, penulis akan mengelaborasi komponen-komponen kunci yang membangun kerangka metode tersebut. Elaborasi ini meliputi pendekatan penelitian yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data yang diterapkan, dan metode analisis data yang dipilih. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan arah dan proses penelitian secara jelas dan terukur. Berikut uraian komponen-komponen tersebut:

1. Tipe Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang mengkaji peraturan hukum sebagai sistem terkait suatu peristiwa hukum. Tujuannya adalah memberikan argumentasi hukum untuk menentukan kebenaran atau kesalahan suatu peristiwa dan solusinya menurut hukum.¹⁶

2. Pendekatan yang Digunakan

Penelitian hukum dimungkinkan melalui sejumlah pendekatan. Dengan demikian, peneliti dapat menghimpun informasi dari berbagai perspektif mengenai isu yang dipertanyakan.¹⁷ Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 133.

Kajian ini menganalisis konsep-konsep hukum meliputi sumber, fungsi, dan lembaganya.¹⁸

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Analisis dalam penelitian ini bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sejumlah peraturan hukum terkait topik bahasan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis, di mana fokusnya terletak pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan tertulis.¹⁹

c. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Menpawah Nomor: 438/Pid.B/2023/PN Mpw terkait pembajakan kapal.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Landasan hukum penelitian ini berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar, serta peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur ketentuan pidana dan aspek hukum pelayaran di Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini didukung oleh beragam literatur hukum sekunder, meliputi buku, jurnal, riset, artikel ilmiah, materi seminar, dan sumber referensi lain.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Bahder Johan Naustion, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 92.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

Sumber hukum tersier berfungsi sebagai pendukung riset hukum dengan memberi penjelasan tambahan atas sumber primer dan sekunder. Ia membantu peneliti memahami istilah dan konsep hukum yang kurang rinci di sumber utama. Kamus, ensiklopedia, dan indeks perundang-undangan adalah contohnya, yang memperkuat pemahaman konseptual saat menganalisis hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, analisis dilakukan dengan menyajikan uraian secara jelas dan menyeluruh yang mencerminkan permasalahan penelitian serta solusi yang ditawarkan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Menghimpun aturan hukum yang terkait dengan permasalahan inti.
- Menyusun bahan hukum secara sistematis sesuai dengan isu hukum yang dikaji.
- Menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis per bab, di mana tiap bab saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Masing-masing bab dibagi lagi ke dalam subbab untuk mempermudah pembedaan isi dan alur pembahasan. Guna memberikan gambaran singkat serta menjaga fokus dan kejelasan pembahasan, penulis membagi isi skripsi ke dalam struktur berikut:

BAB I, Pendahuluan, merupakan bagian awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum tentang putusan hakim, dimulai dari pengertian putusan hakim dan jenis-jenis putusan hakim, putusan hakim dalam hukum pidana, dan pertimbangan hakim dalam putusan.

BAB III, Tinjauan Umum tentang tindak pidana pembajakan kapal, dimulai dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana pembajakan kapal, dan unsur-unsur tindak pidana pembajakan kapal.

BAB IV, Pembahasan, ketentuan sanksi pidana pembajakan kapal di perairan Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan analisis pertimbangan hakim dalam perkara pembajakan kapal pada Putusan Pengadilan Negeri Menpawah Nomor: 438/Pid.B/2023/PN Mpw dalam perkara pembajakan kapal.

BAB V, Penutup, pada bagian akhir ini disajikan kesimpulan dari pembahasan dan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang diteliti dalam skripsi.

